



**KEPUTUSAN
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 032269.1/B.II/3/2020**

**TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI
DALAM JABATAN ANALIS KEPEGAWAIAN**

M E N T E R I A G A M A

Menimbang : a. berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Bagian Asesmen dan Bina Pegawai Nomor: B-32197/B.II/4/Kp.02.3/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang usul pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian atas nama Imam Al Haddy, S.E. NIP 199612022019031002;
b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/14/M.PAN/6/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Butir Kegiatan Jabatan Analisis Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelgasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama.

Memperhatikan: Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/563/M.SM.02.00/2020 tanggal 9 September 2020 perihal Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Melalui Pengangkatan Pertama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 November 2020 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
Nama : Imam Al Haddy, S.E.
NIP : 199612022019031002
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 2 Desember 1996
Pendidikan : S-1 Ekonomi
Pangkat, golongan ruang, TMT : Penata Muda, III/a, 1 Maret 2019
Unit Kerja : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
dalam jabatan Analisis Kepegawaian Pertama dengan angka kredit sebesar 102 (seratus dua) kum
KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tanggal 1 Maret 2013 sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan.
KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Oktober 2020

a.n. Menteri Agama
Kepala Biro Kepegawaian,

Dr. H. Saefudin, M.Ed
NIP 19621127 199203 1 003. 7



Tembusan:

1. Menteri Agama;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang (2 eksemplar);
6. Kepala Kantor PT Taspen Cabang Utama Palembang.